

No. : SD/Kep/PDK, ...6/4/18:..... Semarang, ...20... Nopember.....1967..

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan terhitung mulai tanggal :-

1 Agustus 1967.

telah membuka Sekolah2 Dasar jang namanja sebagai tersebut
dalam ruang 2 dan mendjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4,
serta bertempat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnja pada daftar lam-
piran surat keputusan ini.-

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.
Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tsb.
Kepala Dinas P.D.dan K. Propinsi
Djawa - Tengah.
u.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah.



K e p a d a :

Jth. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Pengadegan III,

..... Wilajah P.S. Kedjobong,.....

..... Kabupaten

PURBOLINGGO.-

Tanggal : 20 Nopember 1967 No. SD/Kep/PDK. 6/4/18.

Nbot.:

Ager SD2.jang tsb. diatas gedungnja supaya diusahakan tambahan bilik, masing2 2 (dua) lokal jang lengkap dengan meubilairnja dan jang permanent jang hendaknja agar diusahakan oleh Desa/POMG setempat setjara gotong rojong.

54

406